



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

BAHAN MATA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

24 JUNI 2025

**Graha Pakubuwono, Jl. Pakubuwono VI No. 71,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan**

AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

Mata Acara Kesatu

Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Penjelasan :

Mata acara RUPST ke-1 ini sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU No. 40/2007”) serta Mata acara RUPST ke-1 ini sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU No. 40/2007”) serta Pasal 20 ayat (6) dan Pasal 21 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan Termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPST. Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham atau kuasanya mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

Mata Acara Kedua

Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan :

Mata acara RUPST ke-3 ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan Pasal 21 ayat 4 point b , Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPST dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

Mata Acara Ketiga

Penetapan Gaji atau honorarium dan Tunjangan untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan :

Mata acara RUPST ke-4 ini sehubungan dengan Pasal 96 dan 113 UU No. 40/2007 serta Pasal 21 ayat 4 point a (vii) Anggaran Dasar Perseroan, terkait penentuan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris.



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

TERIMA KASIH

